

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian. Dalam perencanaan, Laznas BSM Umat bersama dengan Bank Syariah Mandiri menyusun program, tujuan program serta sasaran program. Perencanaan tersebut diperlukan agar dalam pelaksanaan dalam penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah lebih terarah dan terorganisir dengan baik. Dalam pelaksanaan di Bank Syariah Mandiri meliputi pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan dalam pengorganisasian dalam pengelolaan, Bank Syariah Mandiri hanya mempunyai satu orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab. Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin sudah bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam yaitu kepada *ashnaf* mustahik. Namun, dalam pendistribusian kepada masyarakat Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin lebih banyak mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk konsumtif.

2. Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 tentang perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yaitu dengan menghimpun dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang kemudian disalurkan kepada organisasi pengelola zakat yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri yaitu Laznas BSM Umat. Kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk upaya Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dalam kemajuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata dengan adanya pendistribusian zakat, infak, dan sedekah

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang bisa penulis berikan untuk pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin ataupun dari pihak pembaca apabila nantinya skripsi ini menjadi acuan penulisan karya ilmiah lainnya, yaitu:

1. Diharapkan untuk Bank Syariah KC Banjarmasin untuk kedepannya lebih gencar lagi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dari muzaki terutama untuk nasabah dan yang bukan nasabah agar potensi zakat, infak, dan sedekah dalam mensejahterakan masyarakat lebih optimal.
2. Diharapkan untuk Bank Syariah KC Banjarmasin untuk kedepannya membuat program baru untuk pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang bersifat produktif. Hal tersebut bertujuan agar dana tersebut memiliki efek jangka panjang bagi mustahik (penerima zakat) seperti

pemberian modal usaha. Dengan adanya pendistribusian bersifat produktif, mustahik bisa membangun kemandirian dan membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya serta bisa meningkatkan kualitas hidup mustahik.

3. Saran yang diberikan penulis untuk para pembaca skripsi ini, semoga skripsi ini bisa menjadi bahan acuan para pembaca untuk menulis karya-karya ilmiah yang lainnya yang ada berhubungan dengan pembahasan yang penulis angkat. Semoga skripsi yang penulis terbitkan ini mampu memberikan pengetahuan baru untuk para pembaca dan menjadi ladang amal *jariah* untuk penulis dan narasumber yang bersangkutan dalam menunjang penulisan karya ilmiah ini dikemudian hari.
4. Dan yang terakhir untuk saya sendiri selaku penulis mohon maaf masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun harapan saya semoga dengan adanya skripsi saya ini mampu membantu para pembaca sekalian untuk menambah ilmu ataupun referensi dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya.